

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada Bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari analisis yang diuraikan pada BAB IV, sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan penelitian ini, maka perspektif hakim dalam putusan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan oleh karena terdapat 4 (empat) hambatan yang menjadi alasan kenapa putusan hak asuh anak tersebut tidak dilaksanakan, yaitu: *Pertama*, kesadaran atau ketaatan hukum oleh masyarakat masih rendah sehingga tidak patuh terhadap aturan yang berlaku; *kedua*, Anak berada dipihak yang kalah dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena berpindah wilayah; *Ketiga*, anak itu sendiri yang tidak mau jauh dari orang tuanya yang bukan pemegang hak asuh anak dikarenakan kedekatan dengan pihak yang bukan pemegang hak asuh; *Keempat*, amar putusan tidak berkekuatan hukum tetap atau tidak bersifat condemnatoir.
2. Sebagai solusinya adalah melakukan mediasi terlebih dulu terhadap kedua belah pihak secara kekeluargaan dan jika memang hal itu tidak bisa membantu selesainya permasalahan maka perlu adanya upaya

pengajuan eksekusi kepada Pengadilan dari pihak yang berkepentingan. Namun, karena hal tersebut tidak semudah eksekusi barang atau benda mati, maka salah satu yang bisa diterapkan dalam putusan hak asuh ini adalah konsep shared parenting/join custody perlu menjadi solusi dalam sengketa hak asuh anak.

B. Rekomendasi

Perlu adanya pakar psikolog dalam tahapan mediasi bukan hanya ketika putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan eksekusi namun juga dalam tingkat pertama sebagai upaya awal dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya psikis anak.

Ketentuan Pasal RB.g terkait eksekusi putusan hak asuh anak yang masih berlaku secara umum agar segera dilakukan revisi. Kemudian terkait ketentuan pasal yang masih kaku bahwa pelaksanaan eksekusi hanya bisa dijalankan ketika sudah berkekuatan tetap juga harus ada memuat aturan guna mengisi kekosongan norma hukum apabila putusan itu belum berkekuatan tetap karna masih ada upaya banding dan kasasi. Maka perlu adanya perubahan atau rekonstruksi hukum baik dari segi perubahan pemegang hak asuh anak, perubahan struktur hukum, maupun perubahan budaya hukum masyarakat.

C. Saran-saran

Peraturan khusus mengenai teknis pelaksanaan putusan hak asuh anak hingga tahap eksekusi ini agar dapat segera hadir untuk melindungi hak-hak dari

anak itu sendiri. Sebab anak merupakan manusia dan bukan benda, yang mana anak merupakan objek dari perkara. Selain itu pihak Pengadilan Agama harus lebih baik lagi dalam mengadakan peran dari psikolog untuk membantu dalam hal kejiwaan dari si anak korban perceraian kedua orang tuanya. Dan untuk suami atau istri sebagai orang tua hendaknya lebih bertanggung jawab dengan merawat anak untuk kepentingan terbaik bagi anak bukan untuk diperebutkan sehingga akan berdampak buruk bagi psikologis anak.

Kemudian guna meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat dan sosialisasi tersebut dilakukan dengan berkelanjutan. Kemudian lebih banyak memberikan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.